

**PEMBERIAN HARTA WARISAN SECARA PENUH KEPADA ANAK
LAKI-LAKI (STUDI KASUS SUKU SASAK DESA MARONG
KECAMATAN PRAYA TIMUR)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GERLAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**ANITA BAGASKARA NINGRUM DIPRABAWATI, S.H
22203011030**

**PEMBIMBING:
PROF. DR. H. RIYANTA, M.HUM.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Fenomena pluralisme hukum kewarisan di Indonesia memperlihatkan adanya interaksi kompleks antara hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat. Salah satu kasus yang menarik ditemukan di Desa Marong, di mana masyarakat Suku Sasak tetap mempertahankan tradisi pembagian harta warisan sepenuhnya kepada anak laki-laki. Sistem ini dikenal dengan pembagian *harte beleq* (tanah, sawah, kebun, rumah) untuk laki-laki, sementara perempuan hanya memperoleh *harte kodeq* (peralatan rumah tangga, kain, atau benda-benda kecil). Praktik tersebut jelas berbeda dengan ketentuan hukum Islam yang memberikan hak waris juga kepada perempuan, serta hukum positif Indonesia yang menekankan kesetaraan hak. Hal ini menimbulkan pertanyaan. Bagaimana praktik pembagian harta warisan masyarakat Sasak di Desa Marong dapat dipahami melalui teori *Receptie in Complexu* dan Mengapa masyarakat masih mempertahankan tradisi pewarisan hanya kepada anak laki-laki jika ditinjau dari teori fenomenologi Edmund Husserl.

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*), dengan pendekatan antropologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi sedangkan analisisnya dilakukan dengan metode deskriptif-analitik, menggunakan metode deduktif dengan reduksi data, penyajian data hingga pada tahap penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pewarisan di Desa Marong bukan hanya persoalan distribusi harta, melainkan refleksi dari kesadaran kolektif masyarakat yang berakar pada sistem kekerabatan patrilineal, dominasi adat (*awik-awik*), serta pengaruh sejarah Hindu-Bali yang memperkenalkan struktur sosial berbasis kasta. Dengan teori *Receptie in Complexu*, tampak bahwa hukum Islam tidak sepenuhnya diterima secara murni, melainkan diseleksi dan disesuaikan dengan adat lokal yang lebih dominan. Dari perspektif fenomenologi Praktik pewarisan di Desa Marong yang memberikan *harte beleq* hanya kepada anak laki-laki dan *harte kodeq* kepada anak perempuan dapat dipahami melalui empat unsur *fenomenologi* Edmund Husserl. Tradisi ini lahir dari kesadaran kolektif berbasis sistem patrilineal, pengaruh sejarah Hindu-Bali dan kolonialisme, serta diperkuat oleh kondisi agraris desa. Pewarisan bukan hanya soal ekonomi, tetapi mekanisme menjaga identitas, kehormatan, dan keberlanjutan keluarga. Karena menjadi bagian dari *lebenswelt* masyarakat, praktik ini diterima sebagai sesuatu yang wajar dan tetap lestari meskipun berbeda dengan hukum Islam maupun hukum negara.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pewarisan di Desa Marong merupakan hasil dialektika antara agama, adat, dan warisan sejarah kolonial, yang kemudian diinternalisasi dalam kesadaran sehari-hari masyarakat. Studi ini memberi kontribusi akademis dalam memahami relasi antara hukum, budaya, dan kesadaran sosial.

Kata Kunci: Hukum Kewarisan, hukum adat, Suku Sasak.

ABSTRACT

The phenomenon of pluralism in inheritance law in Indonesia demonstrates the complex interaction between Islamic law, positive law, and customary law. One interesting case is found in Marong Village, where the Sasak people maintain the tradition of distributing inheritance entirely to sons. This system is known as the distribution of *harte beleq* (land, rice fields, gardens, houses) to men, while women receive only *harte kodeq* (household appliances, cloth, or small items). This practice clearly differs from Islamic law, which also grants inheritance rights to women, and Indonesian positive law, which emphasizes equal rights. This raises questions: How can the practice of inheritance distribution among the Sasak people in Marong Village be understood through the theory of *Receptie in Complexu* and why the community still maintains the tradition of inheritance exclusively to sons, viewed from the perspective of Edmund Husserl's phenomenological theory.

This research is a field research study, using a legal anthropology approach. Data was obtained through interviews, observations, and documentation, while the analysis was carried out using descriptive-analytical methods, using deductive methods with data reduction, data presentation up to the stage of drawing conclusions.

The research findings indicate that inheritance practices in Marong Village are not simply a matter of wealth distribution, but rather a reflection of the community's collective consciousness rooted in a patrilineal kinship system, the dominance of customary law (*awik-awik*), and the influence of Hindu-Balinese history, which introduced a caste-based social structure. Using the theory of *Receptie in Complexu*, it appears that Islamic law was not fully accepted in its pure form but rather selected and adapted to the more dominant local customs. From a phenomenological perspective, the inheritance practices in Marong Village, which grant *harte beleq* (rights) only to sons and *harte kodeq* (rights) to daughters, can be understood through the four elements of Edmund Husserl's phenomenology. This tradition arose from a collective consciousness based on the patrilineal system, the influence of Hindu-Balinese history and colonialism, and was reinforced by the village's agrarian conditions. Inheritance is not merely an economic matter, but also a mechanism for maintaining family identity, honor, and continuity. As part of the community's *lebenswelt* (*libenswelt*), this practice is accepted as normal and remains sustainable despite its differences with Islamic and state law.

Thus, this study concludes that inheritance practices in Marong Village are the result of a dialectic between religion, custom, and colonial historical heritage, which is then internalized in the community's everyday consciousness. This study contributes academically to understanding the relationship between law, culture, and social consciousness.

Keywords: Inheritance Law, customary law, Sasak Tribe.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Bagaskara Ningrum Diprabawati, S.H
NIM : 22203011030
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juni 2025 M.

20 Dzulhijjah 1446 H.

Saya yang menyatakan,



Anita Bagaskara Ningrum Diprabawati, S.H

NIM: 22203011030

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Anita Bagaskara Ningrum Diprabawati, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Anita Bagaskara Ningrum Diprabawati, S.H.
NIM : 22203011030
Judul : "Pemberian Harta Warisan Secara Penuh Kepada Anak Laki-laki (Studi Kasus Suku Sasak di Desa Marong Kecamatan Praya Timur)".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Juni 2025
20 Dzulhijjah 1446 H.
Pembimbing



Prof. Dr. H Riyanta, M.Hum
NIP. 196604151993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1060/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PEMBERIAN HARTA WARISAN SECARA PENUH KEPADA ANAK LAKI-LAKI
(STUDI KASUS SUKU SASAK DESA MARONG KECAMATAN PRAYA TIMUR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANITA BAGASKARA NINGRUM DIPRABAWATI,
S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011030
Telah diujikan pada : Kamis, 24 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68af03ec5d1db

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 68aed7be0a354

Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 68a9220a2272d

Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 68afcd6b497da

Yogyakarta, 24 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

Melihat Ke atas Untuk *Berharap*

Melihat Ke Bawah Untuk *Bersyukur*

Melihat Sekeliling Untuk Dapat *Berbagi*

Jangan Berfikir Untuk Menjadi *Sempurna*

Tetapi Berfikirlah Menjadi *Bermanfaat* Untuk Sesama.

(Anita Bagaskara Ningrum Diprabawati)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesis ini teruntuk mereka yang sangat berarti di dalam hidupku. Pertama-tama kupersembahkan kepada Almarhum Ayahanda Rumasih, S.H., M.H beliau tidak hanya seorang ayah, namun beliau adalah Love of my life, My Guardian Angel, My Role Model, My Mentor and My Best Friend. Namun sebelum aku mampu menyelesaikannya dan mendedikasikan tesis ini kepada beliau, sayangnya beliau telah kembali kepelukan Sang Ilahi Rabbi.

Kedua kalinya kupersembahkan tesis ini kepada ibunda Dra. Baiq Nirwana Supatmawati, beliau adalah ibuku dan surgaku seperti Namanya yang begitu indah “Nirwana”. Terimakasih telah bertahan dan menjadi kuat dan selalu mendukungku dalam setiap langkahku bahkan disaat aku kehilangan arah, namun kau selalu ada dengan doa mu yang sungguh ajaib mampu menenangkanku. Sehingga aku mampu menyelesaikannya.

Ketiga kalinya, kupersembahkan tesis ini kepada mereka yang sadar dan selalu peraya padaku bahwa aku mampu menyelesaikan tesis ini. Teruntuk adik-adikku tersayang Dewiyana Bagaskara Ningrum Pratulistyawati, dan Nuraisyah Bagaskara Ningrum Nirmalasari. Kepercayaan kalian menguatkan dan aku berjanji tidak akan menyerah.

Last but no least Dan tak lupa tesis ini kupersembahkan untuk keluarga besarku, sahabat dan teman-teman seperjuanganku di program studi Hukum Keluarga Islam Magister Ilmu Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 Januari 1987.

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīm	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi

ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *tā’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yažhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Faḥah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Faḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Faḥah+ ya' mati الرُّحَيْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Faḥah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَيْلٌ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآنَ	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
------------	---------	------------------

الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
-------------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
السَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawî al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga, dan sahabat. Amin.

Tesis dengan judul “Pemberian Harta Warisan Secara Penuh Kepada Anak Laki-laki (Studi Kasus Suku Sasak Desa Marong Kecamatan Praya Tengah)”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister strata dua Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I, M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis, yang telah sabar dan teliti memberikan kritik dan saran, demi kelancaran tesis ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu Dosen dan staf karyawan Tata Usaha Program Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Almarhum ayahanda Rumasih, S.H, M.H., Ibu tercinta Dra. Baiq Nirwana Supatmawati yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materi maupun spriritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Serta kepada adik-adikku Dewiyana Bagaskara Ningrum Pratulistyawati, S.Kep, Ners dan Nurasyiah Bagaskara Ningrum Nirmalasari yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti
7. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam Kelas A dan B angkatan 2022 yang telah berjuang bersama dari awal sampai menyelesaikan tesis ini, dan terima kasih kepada Ni'matul Maola, M.H, Lina Turifkiah, M.H, Deala Rosyida Petriani, M.H., dan Nur Fadhilah Novianti, M.H., yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam perjalanan ini.
8. Masyarakat Suku Sasak di Desa Marong baik para tokoh masyarakat, agama dan warga yang telah meluangkan waktunya dalam penyelesaian tesis ini.

Dengan tulus, peneliti berharap agar Allah subhannahu wata'ala membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh orang-orang tercinta. Semoga mereka

selalu diberkahi dengan kemudahan, kelancaran dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan mereka.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna. Namun, dengan kerendahan hati dan penuh harapan, peneliti berdoa agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Alhamdulillah *Jazakumulloh Khoiron* atas doa dan dukungannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.


Yogyakarta, 16 Juni 2025

20 Dzulhijjah 1446 H.

Peneliti,



Anita Bagaskara Ningrum Dibrabawati



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	12
1. Teori <i>Receptie in Complexu</i> (L.W.C Van Den Berg).....	12
2. Fenomenologi (Edmund Husserl).....	15
F. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Sifat Penelitian.....	24
3. Pendekatan Penelitian.....	24
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Sumber Data	27
6. Metode Analisis Data	28
G. Sistem Pembahasan	29
BAB II HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA	
A. Hukum Kewarisan Islam	31
1. Pengertian Hukum Kewarisan	31
2. Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam	33
3. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan	40
4. Sebab-sebab Mendapatkan Warisan.....	45
5. Halangan Mendapatkan Warisan.....	47
6. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	49

7. Ketentuan Pembagian Warisan dalam Islam	53
B. Hukum Kewarisan Dalam KUH-Perdata.....	56
1. Pengertian Hukum Kewarisan (KUH-Perdata)	57
2. Unsur-unsur Hukum Kewarisan (KUH-Perdata)	59
3. Asas-asas Kewarisan dalam KUH-Perdata.....	61
4. Cara Memperoleh Warisan dalam KUH-Perdata	63
5. Tidak Patut Menerima Warisan (KUH-Perdata)	65
C. Hukum Kewarisan Adat.....	66
1. Pengertian Hukum Kewarisan Adat	66
2. Prinsip-prinsip Garis Keturunan Hukum Waris adat.....	66
3. Sistem Kewarisan Adat	67
4. Harta Peninggalan dalam Hukum Kewarisan Adat.....	70
5. Kedudukan dan Hak Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Kewarisan Adat.....	72
BAB III PEMBERIAN HARTA WARISAN SECARA PENUH KEPADA ANAK LAKI-LAKI SUKU SASAK DESA MARONG	
A. Sejarah Suku Sasak di Lombok.....	77
B. Gambaran Umum Desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah	86
1. Kondisi Geografis dan Demografis	86
2. Keadaan Keagamaan	87
3. Keadaan Sosial dan Budaya	89
4. Keadaan Sosial Ekonomi.....	91
C. Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Suku Sasak Desa Marong.....	92
D. Hal-hal Yang Mendasari Masyarakat Suku Sasak Desa Marong Mempertahankan Tradisi Pembagian Harta Warisan Sepenuhnya Kepada Laki-laki	98
1. Berdasarkan Sejarah/ Historical	99
2. Mempertahankan Adat Istiadat.....	101
3. Sistem Kekerabatan Patrilineal.....	105
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBERIAN HARTA WARISAN SECARA PENUH KEPADA ANAK LAKI-LAKI SUKU SASAK DI DESA MARONG	
A. Tinjauan Teori <i>Receptie in Complexu</i> dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Suku Sasak di Desa Marong.....	108
B. Hal Yang Mendasari Masyarakat Desa Marong Mempertahankan Praktik Pembagian Waris Secara Adat.....	118
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	135

B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1. Tabel I.1 Daftar informan yang diwawancarai 26
2. Tabel III.1 Rincian jumlah penduduk Desa Marong pada tahun 2023 87
3. Tabel III.II Daftar mata pencaharian masyarakat Desa Marong..... 91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, maka kondisi sosial pun mengalami perubahan. Hal tersebut tidak terlepas dari tatanan masyarakat yang memiliki kaitan yang erat dengan sistem kekerabatan yang beragam, antara masyarakat satu dengan lainnya atau antar Suku, maupun etnis tertentu. Sistem kekerabatan yang terbentuk di tengah-tengah masyarakat bersifat geneologis atau terikat pada satu garis keturunan yang ditarik berdasarkan satu leluhur yang sama, baik secara langsung karena adanya pertalian darah (keturunan) atau adanya sebab lain yakni perikatan dalam hubungan perkawinan dan atau pertalian disebabkan adat istiadat setempat.¹

Sistem kekerabatan yang bersifat geneologis ini kemudian dikategorikan dalam 3 bentuk sistem: 1) Patrilineal, 2) Matrilineal, 3) Parental/Bilateral.² Pada konsep patrilineal, sistem kekerabatan masyarakatnya ditarik berdasarkan garis keturunan laki-laki atau ayah. Sistem kekerabatan ini memposisikan laki-laki atau suami memiliki kedudukan serta hak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan atau

¹ Mahrita A. Lakburlawal, "Kedudukan Suami dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya," *Jurnal Sasi*, Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember 2014), hlm. 37.

² Sandra Natalia dkk., "Sistem Kekerabatan dalam Hukum Adat di Indonesia", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 6 (2023), hlm. 3150-3151

istri.³ Sedang konsep matrilineal, menjelaskan bahwa sistem kekerabatan ditarik berdasarkan garis keturunan perempuan atau ibu saja, sehingga perempuan berfungsi untuk meneruskan eksistensi keturunan keluarganya. Sistem kekerabatan matrilineal hingga saat ini dianut oleh beberapa Suku diantaranya adalah Minangkabau, dan Suku Semando.⁴ Di lain sisi konsep Parental/Bilateral ditentukan berdasarkan silsilah kedua orang tua dari keluarga laki-laki maupun perempuan dengan porsi yang sama, sehingga posisi laki-laki maupun perempuan memiliki posisi yang setara. Sebagian besar Suku dan etnis di Indonesia menganut sistem kekerabatan parental/bilateral adapun diantaranya adalah Suku Jawa, Madura, Bugis, dan Makassar.⁵

Diantara 3 sistem kekerabatan di atas, sistem *patrilineal* merupakan salah satu dari ketiga sistem yang juga banyak diterapkan di tengah-tengah masyarakat, khususnya pada masyarakat Suku Sasak di Lombok tepatnya di Desa Marong Kecamatan Praya Timur. Hal tersebut dibuktikan dengan sistem kekerabatan yang sangat erat kaitannya dengan gelar atau marga yang disandang oleh sebagian besar masyarakat Suku Sasak di Lombok. Gelar ataupun marga tersebut antara lain: *Raden*, *Gede*, Dan *Lalu* yang diturunkan

³ Sandra Natalia, Michellie Chandra Wijaya, Giacinta Nadima, "Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat di Indonesia," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 6 (2023), hlm. 3150.

⁴ Fitriya Agustin, Hasuri, dan Najmudin, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia", *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 110

⁵ Anjar Kususiyanah, "Keadilan Gender dalam Pembagian Waris Islam: Kajian Sosiologi Historis," *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2021), hlm. 64.

kepada anak laki-laki, sedang anak perempuan mendapat gelar seperti, *Dende*, *Lale*, dan *Baiq*. Mengingat masyarakat Suku Sasak menerapkan sistem *patrilineal*, gelar atau marga tersebut hanya dapat diturunkan oleh laki-laki saja. Apabila seorang perempuan yang menyandang gelar atau marga tersebut tidak menikahi laki-laki yang setara atau laki-laki yang tidak menyandang gelar atau marga, maka gelar yang disandang oleh perempuan tersebut tidak dapat diturunkan kepada anak dan turunannya. Namun sebaliknya apabila anak laki-laki dengan gelar atau marga yang disandangnya kemudian menikahi perempuan biasa (tanpa gelar atau marga), ia akan tetap mewarisi gelar atau marga tersebut kepada anaknya.⁶ Prinsip-prinsip garis keturunan di atas sangat erat kaitannya terhadap konsep kewarisan, penetapan ahli waris, maupun pembagian harta warisan yang akan diwariskan.

Realita hukum kewarisan yang dianut masyarakat Suku Sasak adalah pluralisme sistem hukum, yang mana berlakunya beberapa sistem hukum secara bersamaan di tengah-tengah masyarakat yaitu hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat.⁷ Pada prinsipnya ketiga hukum kewarisan ini memiliki kesamaan dalam hal mengatur peralihan hak atas harta benda warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Meskipun dengan besaran kadar yang berbeda. Sebagaimana kadar besaran yang tercantum dalam nash (al-

⁶ Taufik Kurniawan, Bayu Islam Assasaki, Sulhairi, "Gelar Lalu Baiq Suku Sasak: Anatara Simbol Kebangsaan atau Penurunan Kasta Sosial," *JPBB: Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, Vol. 1, No. 2 (Maret 2022), hlm.236.

⁷ Nasution Adelina, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia," *Al-Qadha: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 5, No. 1 (2018), hlm.21.

Qur'an) QS. an-Nisā' ayat 11, 12 dan 176 yaitu sebesar 2:1.⁸ Rasio 2:1 dengan klasifikasi 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan, selain itu diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 sampai dengan Pasal 214.⁹ Adapun bagian 1:1 atau setara sebagaimana termaktub di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Perdata/BW) dan setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang setara.¹⁰

Namun kasus yang berbeda ditemukan pada masyarakat Suku Sasak Desa Marong dalam hal penerapan pemberian harta warisan secara penuh yang diberikan kepada anak laki-laki, harta warisan tersebut dapat berupa tanah pekarangan, tanah sawah, perkebunan, rumah dan lain-lainnya yang mana masyarakat menyebutnya (*harte beleq*). Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh aset, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sistem hukum kewarisan masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki yang mendominasi masyarakat. Sedang perempuan tidak mendapat bagian atas *harte beleq* sebagaimana dijelaskan sebelumnya, melainkan hanya mendapatkan bagian berupa piring/*jembung*, kain bendang, dan beberapa perabotan rumah tangga yang masyarakat sebut sebagai (*harte kodeq*). Dalam hal ini *harte kodeq* dianggap sebagai harta yang tidak memiliki nilai ekonomis sebagaimana bagian yang diebrikan kepada laki-laki. Desa Marong merupakan daerah agricultural yang mayoritas masyarakatnya memanfaatkan

⁸ Sūrah an-Nisā' (4): 11, 12, 17.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang hukum kewarisan Pasal 171-214

¹⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 837

sektor pertanian, peternakan sebagai mata pencaharian utama mereka. Namun tidak dapat disangkal bahwa beberapa masyarakatnya pun bekerja pada sektor lainnya di luar Desa Marong seperti halnya menjadi Aparatur Negeri Sipil (ASN) dan pekerjaan beragam lainnya dengan persentase yang lebih sedikit.¹¹

Fenomena pembagian harta warisan masyarakat Desa Marong kian menarik untuk ditelaah dan diteliti lebih lanjut. Mengingat adanya perbedaan yang signifikan antara hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam (*nash*) dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Diantara beberapa hal yang menarik untuk diteliti antara lain, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sistem pembagian harta warisan dalam konteks budaya Suku Sasak di tengah-tengah masyarakat Marong serta bagaimana praktik tersebut berkaitan dengan budaya, tradisi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Suku Sasak. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi mengapa sistem pembagian harta warisan tersebut masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Suku Sasak di Desa Marong hingga saat ini. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dihimpun sebuah penelitian yang berjudul “PEMBERIAN HARTA WARISAN SECARA PENUH KEPADA ANAK LAKI-LAKI” (Studi Kasus Suku Sasak Desa Marong Kecamatan Praya Timur)”.
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹¹ Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan (Desa Marong), Desember Tahun 2023, hlm 9-10.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana praktek pembagian harta warisan Suku Sasak di Desa Marong berdasarkan tinjauan teori *Receptie in Complexu*?
2. Mengapa masyarakat Suku Sasak di Desa Marong masih mempertahankan tradisi pembagian harta warisan hanya untuk anak laki-laki?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan serta menganalisis tradisi pembagian harta warisan Suku Sasak di Desa Marong berdasarkan teori *Receptie in Complexu*.
 - b. Menganalisis faktor-faktor masyarakat Suku Sasak Desa Marong mempertahankan sistem pembagian harta warisan yang diberikan sepenuhnya kepada anak laki-laki berdasarkan teori *fenomenologi* Edmund Husserl.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, tentunya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas khususnya dalam bidang hukum kewarisan pada Suku Sasak Desa Marong Kecamatan Praya Timur, dengan harapan akan ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan

terjadinya perbedaan dalam praktik pembagian harta warisan yang sepenuhnya diberikan kepada anak laki-laki.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya khazanah keilmuan keluarga Islam dalam bidang hukum kewarisan, serta memberikan motivasi dalam mengembangkan pembaruan hukum kewarisan.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah melakukan telaah kepustakaan untuk mencari perbedaan sehingga peneliti dapat menemukan *novelty* atau unsur kebaharuan dari sebuah penelitian, guna menghindari plagiarisme serta mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan. Diketahui penelitian terkait hukum kewarisan Suku Sasak bukanlah penelitian yang baru dalam kajian hukum keluarga Islam. Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan objek penelitian yang akan dikaji yaitu tradisi pemberian harta warisan secara penuh kepada anak laki-laki Suku Sasak di Desa Marong Kecamatan Praya Timur. Proses penelusuran sumber data yang relevan dilakukan berdasarkan *literature review*, yang kemudian disintesis sebagai berikut:

Tesis “Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam” ditulis oleh Nurhasanah Walijah.¹² Tesis ini

¹² Nurhasanah Walijah, “Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak Di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum,” *Tesis* program magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia (2023).

menjelaskan hukum pembagian harta warisan secara adat di Desa Jerowaru dan disertai dengan kajian perspektif antropologi hukum Islam. Jenis penelitian yang dilakukan adalah field research (penelitian lapangan) dengan pendekatan yuridis-empiris dan antropologi Hukum Islam. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem budaya pembagian harta warisan adat masyarakat Sasak di Desa Jerowaru menggunakan rasio 2:1 untuk lak-laki dan perempuan. Adapun dalam perspektif antropologi hukum Islam dinyatakan bahwa kewarisan Sasak Jerowaru mengalami akulturasi budaya dengan bentuk pluralisme hukum (hukum adat dan hukum Islam), dimana setelah menikah anak perempuan dianggap sebagai tanggung jawab suaminya sehingga mendapatkan 1 bagian.

Artikel “Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Sasak (Studi di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)” ditulis oleh Lalu Muhammad Taufiq H. Artikel ini menjelaskan hak waris anak menurut hukum adat Desa Penujak serta proses dan Porsi pembagiannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan Pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun hasil yang diperoleh yakni bahwa hak waris anak menurut hukum adat di Desa Penujak sepenuhnya diserahkan kepada ahli waris yang ditinggalkan untuk mengatur segala sesuatu mengenai hak-hak dan kewajiban atas harta warisan yang ditinggalkan, sedang proporsi anak laki-laki dan perempuan

mendapat bagian menurut hasil musyawarah dengan konsep *pade ride* (sama-sama rela).¹³

Artikel “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya” ditulis oleh Rita Khoerunnisa, Aceng Akbarul Muslim, dan Eki Sirojul Baehaqi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum Islam dalam konteks hukum kewarisan di masyarakat adat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan sosiologis. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kadar pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan yaitu 1:1 untuk menjunjung keadilan berdasarkan KUH-Perdata, yang mana kedudukan antara perempuan dan laki-laki adalah setara. Selain itu pelaksanaan hukum kewarisan di kampung Naga lebih banyak menggunakan sistem hibah, dengan tujuan untuk menghindari pertikaian antar ahli waris agar tercapainya kemaslahatan, dimana pembagian harta warisan diberikan semasa hidup pewaris.¹⁴

Artikel “Studi Komparatif terhadap Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Batak dalam Hukum Waris Adat dengan Hukum Nasional” ditulis oleh Elisa Claudia Gultom. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum kewarisan nasional dan

¹³ Lalu Muhammad Taufiq H, Hukum Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Sasak (Studi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah), hlm. 1-27.

¹⁴ Rita Khoerunnisa dkk., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya,” *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (2023), hlm. 93-113.

hukum kewarisan Batak. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan anak perempuan adalah sama didalam hukum kewarisan nasional, sedangkan dalam hukum kewarisan Batak kedudukan anak perempuan masih berbeda. Kedudukan anak perempuan dan laki-laki adalah sama untuk mendapat bagian atas harta peninggalan orangtuanya, namun berbeda halnya dengan harta pusaka yang hanya diberikan kepada anak laki-laki, karena dianggap sebagai penerus marga dari ayahnya.¹⁵

Artikel “Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam” ditulis oleh Raja Ritonga. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis sistem kewarisan masyarakat muslim Suku Tengger serta nilai-nilai hukum adat yang ada berdasarkan perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang dilakukan dalam artikel ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan yuridis-empiris. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai yang sesuai dengan semangat ruh Islam dibuktikan dengan adanya prinsip bilateral dalam kekerabatan yang dianut, struktur ahli waris, waktu pembagian harta warisan, syarat, rukun, sebab mendapatkan kewarisan, dan jumlah besaran bagian yang diterima ahli waris. Hukum-hukum agama

¹⁵ Elisa Claudia Gultom, “Studi Komparatif Terhadap Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Batak Dalam Hukum Waris Adat Dengan Hukum Nasional,” *Jurnal Serambi Hukum*, Vol.12, No.20 (Agustus-Januari 2021), hlm. 10-19.

termarjinalkan oleh hukum adat yang ada terutama yang berkaitan dengan hukum kewarisan.¹⁶

Artikel “Pelaksanaan Waris Masyarakat Suku Baduy Muslim di Desa Kanekes Kacamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten” ditulis oleh Wati Rahmi Ria, Muhamad Bahrudin, Ade Oktariatas K, dan Ricco Andreas. Artikel ini membahas mengenai pelaksanaan sistem waris masyarakat Suku Baduy muslim. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara hukum kewarisan masyarakat Baduy dan hukum kewarisan Islam terletak pada dasar hukum yang digunakan, sedang persamaannya yakni pihak yang menjadi ahli waris ialah keturunan pewaris, harta warisan hanya dapat dibagikan sepeninggalnya pewaris, namun masyarakat Baduy tidak membagikan harta warisan ke pada garis keturunan ke atas.¹⁷

Beberapa kajian pustaka pada penelitian relevan yang telah dipaparkan di atas, tentunya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada tema yang akan dibahas yakni mengenai hukum kewarisan, namun yang membedakannya adalah fokus bahasan pada penelitian ini terletak pada tinjauan teori *Receptie in Complexu* pada praktik pemberian harta warisan secara penuh kepada anak laki-laki Suku Sasak Desa Marong, serta faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Suku Sasak di

¹⁶ Raja Ritonga, “Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam”, *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No.1 (Juni 2020), hlm. 1-19.

¹⁷ Wati Rahmi Ria dkk, “Pelaksanaan Waris Masyarakat Suku Baduy Muslim Di Desa Kenekes Kecamatan Leudamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten”, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol.18, No.1, hlm. 1-20.

Desa Marong mempertahankan sistem tersebut berdasarkan teori fenomenologi Edmund Husserl.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Receptie in Complexu* (L.W.C Van Den Berg)

Teori yang digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah Teori *Receptie in Complexu* dikemukakan oleh Mr. W.C. Van Den Berg. Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptie in Complexu*) adalah sebuah teori dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai suatu pegangan dalam kehidupan beragama, menurut teori ini hukum pribumi akan mengikuti berdasarkan agama yang dianutnya.¹⁸ Hal tersebut dikarenakan bahwa jika suatu masyarakat memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Namun jika terdapat hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang dipeluknya, maka hal tersebut dianggap suatu “pengecualian/penyimpangan” dari hukum agama yang telah in complexu gerecipieerd (diterima secara keseluruhan). Dengan berlandaskan pada teori yang dikemukakan itu, maka Van Den Berg menggambarkan hukum adat itu sebagai hukum yang terdiri dari hukum agama dan segala perbedaannya yang merupakan bagian dari pengecualian.

¹⁸ Djatmika Rahmat, *Jalan Mencari Hukum Islam, Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Jihad, dalam Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: PP-IKAHA, 1994), hlm. 231-232

L.W.C Van Den Berg merupakan sarjana Belanda pertama yang diangkat sebagai penasehat khusus pemerintah kolonial Belanda dalam bidang bahasa -Bahasa Timur dan Hukum Islam (eastern language and Islamic law), yang pada saat itu ia ditugaskan untuk menjawab segala bentuk persoalan para pejabat pemerintahan kolonial Belanda yang menyangkut ajaran Islam terkait dengan kehidupan sehari-hari umat Islam pada masa itu. Van Den Berg bertugas di Indonesia sejak tahun 1870-1887, dengan teori *receptio in complexu*. Berdasarkan pengalamannya beberapa tahun di Indonesia dan khususnya ketika bertugas di Pengadilan Negeri Semarang sampailah ia dengan sebuah kesimpulan bahwa penting untuk melakukan unifikasi hukum Islam di Indonesia.¹⁹ Ia kemudian mengusulkan agar kitab *Minhaj al-Thalibin* (dan terjemahan dia kedalam bahasa Prancis) dijadikan Undang-undang Pengadilan Agama yang digunakan sebagai pedoman para hakim Pengadilan Agama di Indonesia.

Hukum penduduk setempat (dan juga orang-orang Timur Lainnya) sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh agama yang dianut sejauh tidak ada bukti lainnya yang menolaknya. Sebab dengan menerima dan menganut suatu agama berarti sekaligus juga menerima aturan hukum dari agama yang dianutnya tersebut. Jika terdapat bukti sebaliknya atau “sebuah pengecualian” berupa aturan-aturan tertentu, maka pengecualian

¹⁹ Sahid HM, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), hlm 29

tersebut harus dipandang sebagai “deviasi” dari hukum agama yang telah diterima secara *ceomplexu*.²⁰

Hukum Islam dipandang sebagai hukum yang hidup dan berlaku (*the living law*) bagi umat Islam. Teori ini didasarkan pada keyakinan Van Den Berg bahwa “Islam telah diterima secara baik oleh sebagian besar umat Islam setempat. Teori Van Den Berg bukanlah orang yang pertama yang berpendapat bahwa hukum Islam adalah hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia. Pengakuan ini terlihat dalam beberapa ketentuan yang terdapat pada *Reglement op het beleid der Regeneering van Nederlandsch Indie (R.R)*, *Staatblade* Nomor 129 tahun 1854 dan Nomor 2 tahun 1855, terutama pasal-pasal 75, 78, dan 109. Pada masa *desandels* dan *Raffles*, hukum yang berlaku bagi umat Islam Indonesia adalah hukum Islam. Van den Berg adalah orang pertama yang merumuskannya dalam bentuk teori yang kemudian dikenal secara luas. Berdasarkan teori yang diajukan oleh Van den Berg, intitusi keagamaan (Islam) yang telah ada dan berjalan pada masa sebelum penjajahan Belanda, seperti Pengadilan Agama, berlanjut terus ditengah-tengah masyarakat Islam, dan van den Berg merumuskan hal tersebut dengan upaya agar hukum-hukum perkawinan dan kewarisan Islam direalisasikan secara baik oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.²¹

²⁰ *Ibid.*, hlm.

²¹ A. Wasit Aulawi, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.55

2. Fenomenologi (Edmund Husserl)

a. Biografi Edmund Husserl

Fenomenologi merupakan Gerakan filsafat yang dipelopori oleh seorang filsuf Jerman yakni Edmund Gustav Albrecht Husserl, yang terlahir di kota kecil di daerah Moravia yang pada saat itu merupakan bagian kekaisaran Austria. Selain menjadi seorang filsuf Jerman, ia juga dikenal sebagai bapak fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu arus pemikiran yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Edmund Husserl dilahirkan dalam sebuah keluarga Yahudi di Prostjov (Prossnitz).²² Ia memulai karirnya sebagai ahli matematika yang kemudian berpindah pada keilmuan filsafat yang mana Husserl membedakan antara dunia yang dikenal sains dan dunia dimana kita hidup.

Husserl menempuh Pendidikan di Universitas di Leipzig Berlin dan Wina dalam bidang Matematika, fisika, astronomi dan juga filsafat. Ia meraih gelar doktor filsafat pada tahun 1883. Husserl merupakan murid dari Franz Brentano dan Carl Stumpf. Seorang filsuf yang sangat berpengaruh karena pemikirannya mengenai skolasik dan empirisme. Hal tersebut mempengaruhi konsep pemikiran Husserl.²³

Pada tahun 1886 ia mempelajari psikologi dan banyak menulis tentang fenomenologi. Ia mengajar filsafat di Halle sebagai seorang

²² Dermot Moran, *Edmund Husserl Founder of Phenomenology*, (Cambridge: Polity Press, 2005), hlm. 15.

²³ *Ibid.*, hlm. 42.

tutor (Privatdozent) dari tahun 1887, lalu menjadi seorang professor di Gottingen dari 1901 dan di Freiburg im Breisgau dari 1916 tepat pada masa ini pemikirannya mengenai fenomenologi telah mencapai kematangan. Melalui tulisannya Edmund Husserl memiliki pengaruh yang besar dalam pengembangan dunia filsafat pada abad 20 dengan sangat mendalam. Husserl pensiun pada tahun 1928, namun tetap melanjutkan penelitiannya serta menulis dengan menggunakan perpustakaan di Freiburg. Tepat pada tahun 1938 Husserl meninggal dalam usia 79 karena pneumonia yang di deritanya.²⁴

b. Teori Fenomenologi Edmund Husserl

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani phainomenon, dari phainesthai/phainomai/phainein yang artinya menampakkan atau memperlihatkan, dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan istilah gejala. Yaitu sesuatu hal yang tidak nyata dan semu, juga dapat diartikan sebagai ungkapan kejadian yang diamati oleh panca indera. Filsafat fenomenologi menjadi penting sebagai sumber berfikir kritis. Fenomenologi juga berarti ilmu pengetahuan (logos) tentang apa yang tampak (phainomenon), jadi fenomenologi itu ilmu yang mempelajari apa yang tampak atau apa yang menampakkan diri.²⁵

Istilah fenomenologi telah digunakan sejak lama, sejak Lambert, Kant, juga Hegel sampai Pierce, dengan penafsiran arti yang berbeda-

²⁴ Dermont Moran, *Edmund Husserl Ideas General Introduction to pure phenomenology*, alih bahasa W.R Boyce Gibson (New York: Routledge 1931), hlm. 40-42.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 59.

beda. pada masa Lambert ngertikannya sebagai ilusi atas pengalaman. Kant menafsirkan dengan membaginya menjadi 2 (dua) phenomenon dan noumenon, phenomenon merupakan objek yang dialami sedangkan noumenon merupakan kejadian sebagaimana hal tersebut terjadi. Dalam pandangan lainnya Hegel memandang phenomena sebagai sebuah tahapan untuk mencapai noumenon. Sedangkan pada abad XIX arti fenomenologi adalah menjadi sinonim dengan fakta. Pierce dalam pendapatnya menjelaskan bahwa phenomenon bahkan hanya memberikan deskripsi mengenai objek, melainkan didalamnya terdapat unsur ilusi, imajinasi dan impian.²⁶

Namun berbeda deskripsi fenomenologi sebelum-sebelumnya, sejak saat Edmund Husserl arti fenomenologi berubah menjadi filsafat serta menjadi sebuah metodologi berfikir. Fenomenologi merupakan sebuah metode baru dalam filsafat dan ilmu pengetahuan untuk memperlihatkan diri dalam kesadaran. Teori Fenomenologi yang dikemukakan oleh Edmund Husserl yang mengatakan bahwa fenomenologi ialah suatu paradigma fakta sosial melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang berada di luar individu. Kenyataan sosial tersebut merupakan suatu realitas yang berdiri sendiri dan memaksa individu untuk mengikuti kemauannya. Sebagai teori yang bernaung dibawah paradigma definisi sosial, fenomenologi maju selangkah lagi

²⁶ Drmont Moran, *Edmund Husserl Ideas General Introduction to pure phenomenology*, hlm. 59.

dengan mengatakan bahwa kenyataan sosial itu tidak bergantung kepada makna yang diberikan oleh individu melainkan kesadaran subyektif si aktor (masyarakat) atau daya serap masyarakat terhadap realitas sosial.²⁷

Tujuan dari fenomenologi adalah menganalisis dan melukiskan kehidupan sehari-hari atau dunia kehidupan sebagaimana disadari oleh masyarakat. Dalam melakukan studi ini seorang individu harus mengurungkan (bracketing off) atau meninggalkan semua asumsi atau pengetahuan yang sudah ada tentang struktur sosial dan mengamati sesuatu secara langsung. Pendukung teori ini berpendapat bahwa sekalipun orang melihat kehidupan sehari-hari seperti terjadi begitu saja, namun analisis fenomenologi bisa menunjukkan bagaimana dunia sehari-hari itu tercipta. Terdapat beberapa aspek-aspek penting yang harus dipahami dalam teori fenomenologi atau fakta sosial. Pokok-pokok tersebut sebagai berikut:²⁸

1) *Intensionalitas*

Kesadaran adalah esensi yang dikemukakan Husserl mengenai intensionalitas. Intensionalitas merupakan esensi fakta realitas yang tampak dalam kesadaran subyek atau makna yang dimaksudkan. Dengan intensional ini batas indrawi dan akan bisa dilampaui. Bahkan manusia bisa dapat menemukan realitasnya

²⁷ *Ibid.*, hlm. 60.

²⁸ Dermont Moran, *Edmund Husserl Ideas General Introduction to pure phenomenology*, hlm. 61-65.

sendiri. Setiap aktifitas manusia yang disadari adalah bentuk sebuah aktifitas intensional (aktifitas yang menyadari akan sesuatu).

Husserl menyebutkan bahwa kesadaran menurut kodratnya megarah pada realitas, kesadaran selalu berarti kesadaran akan sesuatu dan kesadaran itu kodratnya bersifat intensionalitas. Intensionalitas merupakan unsur hakiki kesadaran. Dan justru karena kesadaran ditandai dengan intensionalitas, fenomena harus dimengerti sebagai sesuatu hal yang menampakkan diri. Hingga saat ini fenomenologi adalah studi tentang kesadaran yang datang dari berbagai ragam pengalaman-pengalaman sendiri.

Terdapat beberapa aspek yang penting dalam intensionalitas Husserl yakni:

- a. Melalui intensionalitas terjadi objektivikasi, yang artinya adalah bahwa unsur-unsur dalam arus kesadaran menunjuk kepada suatu objek, terhimpun pada suatu objek tertentu.
- b. Melalui intensionalitas terjadi identifikasi, hal ini merupakan akibat objektivikasi tadi dalam arti bahwa berbagai data yang tampil pada peristiwa-peristiwa kemudian masih pula dapat dihimpun pada objek sebagai hasil objektivikasi tersebut.
- c. Intensionalitas juga saling menghubungkan segi-segi suatu objek dengan segi yang mendampinginya.

d. Intensionalitas menghadirkan pula konstitusi.²⁹

2) *Epoche*

Ephoce merupakan bahasa Yunani yang memiliki makna menahan diri dalam menilai. Penilaian tersebut diperuntukkan mendapatkan pengetahuan. *Ephoce* merupakan sebuah konsep penilaian dalam mengulangi atau menunda suatu pengetahuan dari setiap keraguan, dimaksudkan dalam hal ini adalah melupakan pengertian-pengertian tentang objek tersebut sementara dan melihat objek secara langsung dengan intuisi tanpa bantuan pengertian-pengertian yang ada sebelumnya dalam perspektif lainnya.

Konsep penilaian *ephoce* ini dimuat agar orang dapat memahami sebagaimana adanya, ia harus memusatkan perhatian pada fenomena tersebut tanpa prasangka dan tanpa teori sama sekali, sehingga hakikat objek tersebut dapat mengungkapkan dirinya sendiri. Tujuan dari *ephoce* yakni agar fenomena memiliki keterangan asli tanpa adanya praduga maupun persepsi dari pihak lainnya, pengandaian dan penilaian pengaman.³⁰

Epoche sendiri memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat atau menafsirkan sesuatu. Maka daripada itu *epoche*

²⁹ Dermont Moran, *Edmund Husserl Ideas General Introduction to pure phenomenology*, hlm. 66-67.

³⁰ Dermont Moran, *Edmund Husserl Ideas General Introduction to pure phenomenology*, hlm. 127-129

memiliki tahapan lanjutan yaitu “Reduksi”, yang mana dalam pandangan Husserl sendiri manusia memiliki sikap alamiah yang menganggap dunia sungguh ada seperti yang dilihat dan dirasakannya. Menurut Husserl terdapat beberapa macam Reduksi diantaranya adalah reduksi fenomenologis.

3) *Reduksi*

Untuk mencapai hakikat fenomenologi tersebut, Husserl mengemukakan metode bracketing dalam bentuk reduksi-reduksi, yang mana reduksi berarti kembali pada dunia pengalaman. Pengalaman tersebut adalah asal muasal terbentuknya makna dan kebenaran.³¹

Reduksi merupakan tahap lanjutan dari tahap sebelumnya yakni “*epoche*”. Menurut Husserl upaya fenomenologi harus meneguhkan kepercayaan pada reduksi fenomenologis yakni pengalaman yang dipilih sehingga seseorang dapat ke fenomen yang murni, yaitu dengan menyingkirkan segala bentuk keputusan tentang realitas atau idealitas objek dan subjek. Dalam hal ini kemudian diharuskan untuk menanggalkan berbagai sudut pandang dalam berbagai perspektif ilmu pengetahuan. Dengan demikian maka akan sampai titik fenomena yang sebenarnya.

³¹ Dermont Moran, *Edmund Husserl Ideas General Introduction to pure phenomenology*, hlm. 117-119.

Hal hal yang dilakukan oleh Husserl dalam reduksi fenomenologis ini adalah dengan “mengurung” atau mengesampingkan segala hal yang mana kita terlibat dengannya dari pendirian alamiah dan menemukan pengalaman kita tentangnya. Serta menjelaskan struktur dari pada yang tetap ada setelah dilakukan “pengurangan”.

4) *Lebenswelt*

Tahapan lanjutan Husserl melakukan penyelidikan dengan sistem yang dikenal yaitu *Lebenswelt* atau (dunia kehidupan), terhadap obyek dan kesadaran. *Lebenswelt* merupakan jalan yang diciptakan Husserl untuk menuju fenomenologi yang murni. Idealisme melihat dunia nyata sebagai sebuah kesadaran tersendiri, dimana dalam hal ini dunia dari subyek adalah dunia yang dipikirkan oleh subyek. Pandangan tentang realisme yang menyatakan, dunia nyata sebagai dunia yang berada di luar subyek yang diketahui, subyek hanya menerima rangsangan dari luar pasif.³²

Lebenswelt lebih mengacu kepada dunia yang tidak ditafsirkan atau bahkan dikategorikan sama oleh sains ataupun falsafah. Dengan demikian, gagasan dunia kehidupan ini adalah

³² Drmont Moran, *Edmund Husserl Ideas General Introduction to pure phenomenology*, hlm. 51-55

realita kesadaran yang sedang berjalan dalam kehidupan ini baik dunia yang telah dilewati, dialami atau disadari.

Dapat disimpulkan bahwa Labenswelt merupakan sebuah dunia yang diwujudkan dalam carap ra-saintifik, apabila digunakan dalam tafsiran naturalism atau objectivisme maka unsur labenswelt dari teori fenomenologi Edmund Husserl akan hilang. Oleh karena itu Husserl mengambil langkah dengan melakukan pengurangan dengan meletakkan tanda kurung “ephoce” terhadap penafsiran saintifik dan falsafah dunia sehingga muncul adanya sebuah kesadaran atau objek itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dalam rangka menggali realitas yang ada di lokasi penelitian dan merupakan penelitian kualitatif.³³ Dalam hal ini, penelitian lapangan dimaksudkan agar peneliti dapat secara langsung mengetahui dan memperoleh data yang akurat tentang realitas dan dinamika sosial yang terjadi dalam pemberian harta warisan sepenuhnya kepada anak laki-laki di Desa Marong Kecamatan Praya Timur.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analtik*, yakni untuk mendeskripsikan secara akurat dan sistematis mengenai keadaan seputar interaksi hukum Islam dan hukum adat dalam kasus pemberian harta warisan yang sepenuhnya diberikan kepada anak laki-laki di Desa Marong Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah antropologi hukum, menurut istilah antropologi terjadi dari kata *antropos* dan *logos*. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Yunan *antropos* yang berarti manusia sedangkan *logos* artinya ilmu. Jadi antropologi adalah suatu ilmu yang mempelajari manusia baik dari segi hayati maupun dari segi budaya.³⁴ Berdasarkan pendekatan antropologi hukum membantu penulis peneliti makna simbolis dibalik penerapan pembagian harta warisan yang secara penuh diberikan kepada anak laki-laki Suku Sasak di Desa Marong. Dengan pendekatan antropologi, peneliti dapat menggunakan metode observasi wawancara mendalam, yang sejalan dengan teori *receptie in complexu* dan teori fenomenologi *Edmund Husserl* yang mana fokus kepada kesadaran dan pengalaman masyarakat Suku Sasak di Desa Marong itu sendiri terhadap sistem pembagian harta warisan yang berlaku. Selain itu pendekatan ini tidak

³⁴ Hilman hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. alumni, 2010), hlm.1

hanya menjelaskan suatu tradisi, tetapi melihat bagaimana tradisi tersebut bertahan atau beradaptasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik untuk pengumpulan data serta informasi terkait pemberian harta warisan secara sepuh kepada anak laki-laki di Desa Marong Kecamatan Praya Timur, antara lain:

a. Wawancara

Untuk mengumpulkan informasi, peneliti melakukan sesi tanya jawab atau wawancara dengan narasumber secara langsung dengan bertatap muka.³⁵ Wawancara yang dilakukan peneliti dilakukan dengan menyusun pertanyaan terstruktur guna mendapatkan data terkait pemberian harta warisan secara penuh kepada anak laki-laki di Desa Marong Kecamatan Praya Timur. Adapun narasumber yang hendak diwawancarai antara lain sebagai berikut:

1. Lalu Santiaji, selaku perangkat desa (Kepala Desa) Marong kecamatan Praya Timur.
2. Lalu Suryana S.Pd, selaku tokoh adat di Desa Marong Kecamatan Praya Timur.

³⁵ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 253.

3. Lalu darwiyen, selaku tokoh agama Desa Marong, Kecamatan Praya Timur.
4. Narasumber lainnya terdiri dari masyarakat Suku Sasak di Desa Marong antara lain yaitu: H. Lalu Saibi, Lalu Murtike, H. Sahrin Efendi, Lalu Mahir, Lalu Tedewijaya, dan bapak Sahnup.

Tabel 1.1

Daftar informan yang diwawancarai.

No	Informan	Wilayah	Keterangan
1	Kepala Desa/ Sekertaris Desa	Desa Marong	Lalu Santiaji
2	Tokoh Adat	Desa Marong	Lalu Suryana S.Pd
3	Tokoh Agama	Desa Marong	Lalu Darwiyen
4	Masyarakat Suku Sasak Desa Marong	Desa Marong	1. H. Lalu Saibi 2. Lalu Murtike 3. H. Sahrin Efendi 4. Lalu Mahir 5. Lalu Tedewijaya 6. Bapak Sahnup.

b. Observasi

Metode pengumpulan data selanjutnya yang digunakan oleh peneliti adalah teknik observasi. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat Suku Sasak Desa Marong Kecamatan Praya Timur. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan pendataan yang lebih baik dan sekaligus memahami

adat istiadat setempat yang berkaitan dengan kajian yang hendak diteliti.³⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data ketiga yang dipilih peneliti untuk mengumpulkan data-data tertulis, arsip atau data yang bersumber pada buku, majalah, arsip, atau dokumen pribadi, serta foto mengenai tradisi pemberian harta warisan secara penuh kepada anak laki-laki di Desa Marong Kecamatan Praya Timur.³⁷

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) kategori diantaranya:

a. Sumber data primer

Sumber data primer (utama) atau subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi beberapa perangkat desa diantaranya adalah

Kepala Desa atau Sekertaris Desa Marong, Tokoh Agama, Tokoh Adat, beserta masyarakat Suku Sasak di Desa Marong Kecamatan Praya Timur.

³⁶ Sugino, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.204.

³⁷ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 2016.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung untuk data primer (utama) baik berupa artikel, buku dan kajian-kajian lainnya yang berkaitan dengan tradisi pemberian harta warisan secara penuh kepada anak laki-laki di Desa Marong Kecamatan Praya Timur.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah metode analisis deduktif atau melakukan penjabaran dari hal-hal yang bersifat umum mengenai hukum kewarisan Islam, hukum positif, serta hukum adat yang kemudian dikorelasikan dengan sistematika tradisi pemberian harta warisan secara penuh kepada anak laki-laki di Desa Marong Kecamatan Praya Timur. Dengan demikian diharapkan peneliti memperoleh faktor-faktor apa saja yang mendasari terjadinya praktik pemberian harta warisan secara penuh kepada anak laki-laki. Selain metode deduktif peneliti juga menggunakan metode deskriptif historis.

Metode analisis yang digunakan peneliti adalah *deskriptif-analitik*, yakni menganalisis data-data berdasarkan sebuah teori yang kemudian digunakan untuk menjelaskan data yang telah didapat. Adapun historis itu sendiri diperoleh dengan mengumpulkan data yang menjelaskan tentang sebuah fakta yang diperoleh melalui hasil wawancara, atau dokumen-dokumen arsip, bahkan tulisan-tulisan yang

berupa naskah dan lain-lain. Dengan metode tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan yang hendak diteliti.

G. Sistem Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam laporan penulisan tesis mengacu pada pedoman penulisan tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk memberikan gambaran mengenai kerangka dan skema yang akan dibuat, maka disajikan sistematika penulisan tesis sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan. Bagian ini memuat latar belakang masalah terkait isu yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan, signifikansi penelitian, landasan teori yang digunakan, penelitian yang relevan terkait dengan isu penelitian yang diteliti, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II membahas mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pada pembahasan ini akan menguraikan tentang hukum kewarisan di Indonesia diantaranya adalah hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan perdata dan hukum kewarisan adat.

BAB III dalam bab ini berisi tentang penyajian hasil penelitian yang meliputi, profil gambaran umum masyarakat Desa Marong yang terdiri dari gambaran umum dari segi geografis, demografis, sosial budaya, pendidikan maupun ekonomi setempat, dan hasil wawancara mengenai praktik pemberian harta warisan secara penuh yang diberikan kepada anak laki-laki di Suku Sasak di Desa Marong.

BAB IV, Pembahasan merupakan inti dari penelitian yang dilakukan ini yang berisi analisis penelitian yang bertujuan menjawab rumusan masalah

secara detail dan mendalam. Bab ini memaparkan hasil analisis mengenai praktik pembagian harta warisan Suku Sasak di Desa Marong dalam tinjauan teori *Receptie in Complexu* dan faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi pemberian harta warisan yang sepenuhnya kepada anak laki-laki masih bertahan berdasarkan teori *fenomenologi* Edmund Husserl.

BAB V, Penutup berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan analisis yang dibuat pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan Teori *Receptie in Complexu* dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Suku Sasak di Desa Marong

Praktik pembagian warisan masyarakat Sasak di Desa Marong menunjukkan adanya dominasi adat dalam menentukan pola distribusi harta, di mana harte beleq (harta besar: tanah, rumah, sawah, dan aset bernilai tinggi) diwariskan secara penuh kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan hanya memperoleh harte kodeq (harta kecil: perabotan rumah tangga, kain, atau hak guna terbatas). Pola pewarisan ini jelas memperlihatkan sistem patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai penerus utama garis keturunan sekaligus pemikul tanggung jawab sosial dan ekonomi keluarga.

Apabila ditinjau dari hukum Islam, praktik ini tidak sepenuhnya sesuai, karena Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak atas warisan, dengan porsi yang sudah ditentukan (2:1). Meskipun masyarakat Sasak menganggap pola adat tersebut sebagai cerminan prinsip Islam, faktanya terdapat perbedaan mendasar: perempuan dalam praktik adat tidak dianggap sebagai ahli waris penuh. Begitu pula dari perspektif hukum positif Indonesia (KHI), praktik tersebut tidak sejalan, sebab hukum waris Islam di Indonesia memberi hak yang lebih setara kepada perempuan.

Melalui kacamata teori *Receptie in Complexu* yang diperkenalkan L.W.C. van den Berg, seharusnya hukum Islam berlaku secara penuh bagi umat Muslim, termasuk dalam pembagian warisan. Akan tetapi, kenyataan di Desa Marong menunjukkan adanya “seleksi” dan “penyesuaian” di mana adat lokal lebih dominan dibandingkan norma agama. Fenomena ini memperlihatkan adanya distorsi penerapan teori tersebut, karena hukum Islam tidak sepenuhnya diresepsi, melainkan disaring dan dilekatkan pada pola adat yang sudah mapan.

Dari perspektif postkolonialis, praktik pewarisan ini tidak bisa dilepaskan dari jejak kolonialisasi Karangasem (Hindu-Bali) yang memperkenalkan sistem kasta, pola pewarisan patrilineal, serta legitimasi anak laki-laki sebagai pewaris utama. Kolonialisasi tersebut melekat kuat dalam adat Sasak, bahkan setelah Islam masuk. Hal ini menjadikan praktik pewarisan di Desa Marong sebagai hasil hibridisasi: secara formal beridentitas Islam, tetapi secara praksis masih terikat oleh struktur adat warisan kolonial. Dengan demikian, dominasi laki-laki dalam pewarisan bukan semata-mata adat asli atau doktrin Islam, melainkan produk dari hegemoni kolonial yang membentuk sistem sosial dan terus direproduksi lintas generasi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik pewarisan di Desa Marong adalah manifestasi dari dialektika antara hukum agama, adat lokal, dan warisan kolonial. Kasus ini membuktikan bahwa teori *Receptie in Complexu* sulit diterapkan secara murni, sebab norma agama

kerap berkelindan dengan kepentingan adat dan struktur kekuasaan historis. Dengan kata lain, setiap analisis hukum waris di masyarakat Sasak harus mempertimbangkan tiga dimensi sekaligus: norma agama, adat budaya, dan jejak kolonialisme. Upaya harmonisasi hanya dapat dilakukan melalui edukasi hukum berbasis agama yang sensitif terhadap kearifan lokal, agar perempuan tetap memperoleh hak waris sebagaimana yang dijamin dalam Islam tanpa harus menghilangkan identitas adat masyarakat Sasak.

2. Hal-hal Mendasari Masyarakat Desa Marong Mempertahankan Pemberian Harta Warisan Sepenuhnya Kepada Anak Laki-laki.

Masyarakat Suku Sasak di Desa Marong masih mempertahankan sistem pembagian harta warisan yang sepenuhnya diberikan kepada laki-laki karena faktor sosial, budaya, dan historis. Berdasarkan teori fenomenologi Edmund Husserl, tradisi ini bukan sekadar aturan adat, tetapi telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun.

- 1) *Intensionalitas*, Masyarakat menganggap sistem ini sebagai bagian alami dari kehidupan yang tidak dipertanyakan karena diyakini menjaga kesinambungan keluarga dan warisan leluhur. Masyarakat Sasak di Desa Marong memiliki kesadaran kolektif bahwa pewarisan kepada anak laki-laki adalah sesuatu yang wajar, alami, dan sesuai dengan identitas mereka. Kesadaran ini terbentuk dari sejarah panjang sistem kekerabatan patrilineal, pengaruh Hindu-Bali, serta

pengalaman kolonial yang meneguhkan adat sebagai hukum dominan. Intensionalitas ini menunjukkan arah kesadaran masyarakat selalu tertuju pada laki-laki sebagai pewaris utama garis keturunan dan penjaga kehormatan keluarga.

- 2) *Epoche*, Dalam memahami praktik ini, masyarakat “mengurung” atau menanggihkan pandangan eksternal, baik dari hukum Islam maupun hukum negara, sehingga adat ditempatkan sebagai kebenaran tertinggi. *Epoche* di sini tampak pada sikap masyarakat yang tidak memperdebatkan perbedaan antara adat dan hukum Islam, melainkan menerima adat sebagai bagian dari kelangsungan sosial yang lebih penting daripada norma lain.
- 3) *Reduksi Fenomenologis*, Sistem ini berakar pada sistem kekerabatan patrilineal, adat istiadat yang kuat, pengaruh sejarah Hindu-Bali yang memperkuat dominasi hukum adat. Esensi praktik pewarisan ini dapat dilihat dari pengalaman konkret masyarakat, yaitu sistem patrilineal yang menekankan keberlanjutan garis laki-laki, pentingnya menjaga keutuhan *harte beleq* melalui pola mayorat, serta posisi adat sebagai hukum sosial yang mengikat. Esensi pewarisan bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan mekanisme menjaga identitas sosial, keberlanjutan keluarga, dan keutuhan harta. Dalam hal ini, perempuan menerima peran simbolik melalui *harte kodeq*, sementara laki-laki memegang tanggung jawab utama sebagai penerus garis keluarga.

4) *Lebenswelt*, Sistem ini telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat, diterima sejak dini sebagai realitas yang tidak dipertanyakan, Tradisi pewarisan di Desa Marong menjadi bagian dari *lebenswelt*, yakni dunia kehidupan sehari-hari yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Dalam praktiknya, pewarisan ini dijalani sebagai realitas sosial yang tidak dipertanyakan karena telah diwariskan turun-temurun, dipelihara melalui cerita lisan, dan dilekatkan pada struktur agraris desa. Kondisi geografis Desa Marong, yang mayoritas berupa sawah seluas 789,49 hektar, memperkuat pewarisan tanah kepada laki-laki, sebab tanah dipandang bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga simbol keberlanjutan keluarga. Dengan demikian, *lebenswelt* menjelaskan mengapa sistem ini tetap lestari dan diterima sebagai sesuatu yang alamiah.

Berdasarkan empat unsur fenomenologi, dapat ditegaskan bahwa praktik pewarisan di Desa Marong bukan hanya produk hukum adat, melainkan realitas sosial yang berakar pada kesadaran kolektif, sejarah kolonial, struktur patrilineal, kondisi agraris, dan dunia kehidupan masyarakat. Inilah yang membuat tradisi pewarisan penuh kepada anak laki-laki terus bertahan, meskipun berbeda dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif negara.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan tradisi pembagian harta warisan merupakan pembahasan sangat menarik untuk dikaji, meskipun pembahasan mengenai pembagian harta warisan merupakan pembahasan yang sudah lumrah dalam kajian-kajian keislaman, namun ketika pembahasan tentang pembagian harta warisan memiliki keterkaitan dengan sebuah tradisi di suatu daerah maka disinilah letak keunikan yang dimiliki, sebagaimana tradisi pembagian harta warisan yang sepenuhnya diberikan kepada laki-laki yang mana diterapkan di tengah-tengah masyarakat Suku Sasak di Desa Marong yang memiliki keitan yang erat dalam menjalankan hukum-hukum al-Ahwal al-Syakhsiyyah, yang dalam konteks ini berhubungan dengan hukum kewarisan.

Pembahasan perihal tradisi pembagian harta warisan ini memang bukan sesuatu yang baru lagi, mengingat kajian mengenai tradisi pembagian warisan sudah menjadi hal yang banyak dikaji oleh para peneliti dan observer lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan begitu banyak karya-karya ilmiah yang membahas mengenai sistem pembagian harta warisan dengan berbagai macam pendekatan maupun teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya, serta dengan letak lokasi penelitian yang berbeda pula.

Penelitian yang telah disusun penyusun yang berjudul “Pemberian Harta Warisan Secara Penuh Kepada Laki-laki: Studi Kasus Suku Sasak di Desa Marong”, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang mengkaji secara mendalam terkait dengan pembagian harta warisan,

khususnya pembagian harta warisan yang sudah menjadi tradisi sebagaimana yang telah diteliti oleh penyusun.

Penelitian terkait dengan tradisi pemberian harta warisan secara penuh kepada laki-laki di Desa Marong merupakan hal yang perlu untuk dikaji lebih jauh lagi oleh para akademisi, para peneliti dan lain-lain, dikarenakan menurut penyusun penelitian ini sangat menarik ketika diteliti dengan berbagai pendekatan maupun teori yang berbeda lainnya dengan yang penyusun gunakan dalam menganalisis tradisi pemberian harta warisan yang sepenuhnya diberikan kepada laki-laki Suku Sasak di Desa Marong, sehingga dapat menemukan pembaharuan lainnya.

Penyusun dalam hal ini berharap agar tradisi pembagian harta warisan yang sepenuhnya diberikan kepada laki-laki yang diterapkan Suku Sasak di Desa Marong pada zaman ini untuk lebih mempertimbangkan hak-hak perempuan, baik sebagai ahli waris maupun bagian yang diterimanya sebagaimana yang semestinya termaktub dalam hukum Islam maupun hukum positif sebagai landasan hukum yang dapat digunakan. Dikarenakan alasan yang digunakan sebagai landasan dasar diterapkannya sistem pemberian harta warisan yang sepenuhnya diberikan kepada laki-laki sudah tidak relevan dengan berbagai perkembangan zaman yang cukup pesat saat ini terutama mengenai hukum pembagian harta warisan.

Dalam hal ini penyusun mengharapkan pemerintah dan Lembaga sosial dapat berperan dalam memberikan advokasi dan pendampingan kepada masyarakat Suku Sasak di Desa Marong dalam melakukan transisi menuju

sistem kewarisan yang berlandaskan sebagaimana hukum positif di Indonesia. Mengingat sistem pembagian harta warisan yang berlaku di Desa Marong masih memiliki perbedaan dengan prinsip Islam dan hukum positif Indonesia, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak kewarisan perempuan dalam Islam dan hukum nasional. Kegiatan sosialisasi melalui tokoh agama dan tokoh adat dapat membantu masyarakat memahami aspek keadilan dalam pembagian warisan.

Penyusun menyarrankan menggunakan pendekatan kultural dalam reformasi adat Mengubah sistem yang telah lama mengakar membutuhkan pendekatan yang berbasis kultural. Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan harus tetap menghormati adat istiadat masyarakat setempat. Dialog antara pemuka adat, tokoh agama, dan pemerintah desa dapat menjadi langkah awal untuk menyesuaikan tradisi dengan nilai-nilai yang lebih inklusif tanpa menghilangkan identitas budaya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Aulia Mutiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2016.
- Aulawi Wasit, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan: K. Ng. Soebakti Poepnoto*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994
- Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern Edisi Revisi*, Yogyakarta: Ledalero, 2021.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, ed. Revisi, Cet. 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- FX, Mudji Sutrisno, dan F. Budi Hardiman, *Para Filsuf Penentu Gerak Zaman*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- HM Sahid, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 201.
- John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XXI: Inggris-Jerman*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Praktik Teori dan Praktik, Cetakan I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Moh. Muhibbin dan H. Abdul Wahid, *Hukum kewarisan Islam, Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Cet-pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Ahkamul Mawaris: 1400 Mas'alah Miratsiyah*, Terj. Tim Kuais Media Kreasindo, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Maraimbang Daulay, *Filsafat Fenomenologi Suatu Pengantar*, Medan: Panjiaswaja Press, 2010.
- P. N. H, Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964.
- Rahmat Diatmika, *Jalan Mencari Hukum Islam, Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Jihad, dalam Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soediman Kratohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1987.
- Sugino, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Syamsul Bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, Cetakan Pertama Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Wati rahmi Ria, *Hukum Waris: Kajian Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat*, Bandarlampung: Pusaka Media, 2024.
- Yusuf Lubis Akhyar, *Filsafat Ilmu "Klasik Hingga Kontemporer I"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

SKRIPSI ATAU TESIS

Nurhasanah Walijah, “Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak Di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum”, Tesis program magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Maret 2023.

JURNAL

Abdul Syakur, Anwar Anas, dan Suria ade Putra, Analisis Kasus Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kota Tembilah Menurut Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Riset Indragiri*, Vol. 1:3 2022.

Agus Wintaka, Abdul Rosyid, dan Eka Sakti Habibullah, Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa Studi Komparasi, *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, Vol. 1:1, Januari 2019.

Ahmad Syamsuriadi, Sidik Sidik, dan Hilal Mallarangan, Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Sasak di Desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Menurut Hukum Islam, *KIIIES 5.0: Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu*, Vol.1 No.1, 2022.

Ahmad Affandy, Sejarah Kewarisan Islam dan Terwujudnya Hukum Kewarisan di Indonesia, *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15:2, Desember 2020.

Alan Christian Lolaroh, Tinjauan Hukum Keududukan Janda dan Duda Menurut Hukum Waris Adat, *Lex Privatum*, Vol. 6:9, November 2018.

Anjar Kususiyanah, Keadilan Gender dalam Pembagian Waris Islam: Kajian Sosiologi Historis, *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol.9:1, Juni 2021.

Bravo Nangka, Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Keekerabatan, *Lex Privatum*, Vol. 7:3, Maret 2019.

Budi Haryanto, Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Harta waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal IUS*, Vol. 8:2, September 2020.

David M.L Tobing dan Kartika Napitupulu, Hak Waris Anak Yang Berada Dalam Kandungan Berdasarkan Hukum Waris Islam di Indonesia, *JISIP: Journal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7:3, Juli 2023.

Dewi Niowiarni, Kewarisan Hukum Islam di Indonesia, ‘AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1:1, Juni 2021.

- Diana Anisya Fitri Suhartono, Nasya Nur Azizah, dan Claressia Sirkiet Wibisono, Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata, *JHPIS: Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, Vol. 1:3, September 2022.
- Elisa Claudia Gultom, Studi Komparatif Terhadap Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Batak Dalam Hukum Waris Adat Dengan Hukum Nasional, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol.12 No.20 (Agustus-Januari 2021).
- Eric, Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di Dalam Masyarakat Minangkabau, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 3:1, April 2019.
- Fitria Agustin, Hasuri, dan Najmudin, Kedudukan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia, *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 6, No. 1 (2022).
- Gazi Saloom, Dinamika Hubungan Muslim dan Hindu di Pulau Lombok, *HARMONI*, Vol.VII, No.30 (April-Juni 2009).
- Gisca Nur Assyafira, Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8:1, Mei 2020.
- Iftitah Kurnia, Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia, *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1:2 Januari 2024.
- Imam Ali Khaeri, Analisa Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, *JOSR: journal of Social Research*, Vol. 1:10 September, 2022.
- Israfil, dkk, Legitime Portie dan Zhawil Furudh Menurut HUKUM Kewarisan Kuh-perdata dan HUKUM Kewarisan Islam, *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, Vol. 8:1, Maret 2021.
- Lalu Supriadi Bin Mujib, Revitalisasi Hukum Waris Islam dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Waris Pada Masyarakat Sasak, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.19:1 (2019).
- M. Syaikhul Arif, Mengenal Sistem Hukum Waris Adat, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5:1 Juli 2022.
- Mahrita A. Iakburlawal, Kedudukan Suami dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya, *Jurnal Sasi*: Vol, 2:2, (Juli-Desember 2014).

- Mahmud Ikhwanuddin, Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, *JOURNAL SYNTAX IDEA*, Vol. 5:10, Oktober 2023.
- Micselin Sifa Frisandia dan Salsabila Fardila, Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Keekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia, *SYNERGY: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1:4, 2024.
- Muhammad Ikhwanudin, Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia, Vol. 5:10, Oktober 2023.
- Muhamad Mansyur, Zainal Asikin, dan Sahnun, Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak di Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, Vol.7 No.2, (April 2019).
- Munarif, dkk, Hukum Waris Islam dan Hukum waris Perdata di Indoensia, *AIMASHDIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4:2, Juli 2022.
- Musda Asmara dkk, Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur dan Relevansi dengan Keadilan Sosial, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol.12 No.1 (2020).
- Nasution Adelina, Pluralisme Hukum Waris di Indonesia, *Al-Qadha: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 5:1 (2018).
- Raja Ritonga, Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam, *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No.1 (Juni 2020).
- Retno Sirnopati, Agama Lokal Pribumi Sasak, (Menelusuri Jejak Islam Wetu Telu di Lombok), *Tsaqofah: Jurnal Agama dan Budaya*, Vol.19, No.02 (Juli-Desember 2021)
- Rita Khoerunnisa dkk., Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya, *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (2023).
- Saiful Basri, Hukum Waris Islam (fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1:2, Juni 2020.
- Sandra Natalia, Michellie Chandra Wijaya, Giacinta Nadima Ssistem Keekerabatan Dalam Hukum Adat di Indonesia, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10:6 (2023).

Sahya Anggara, Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal, *JISPO*, Vol.1 (Januari-Juni 2013).

Taufik Kurniawan, Bayu Islam Assasaki, Sulhairi, Gelar Lalu Baiq Suku Sasak: Anantara Simbol Kebangsawanan atau Penurunan Kasta Sosial, *JPBB: Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, Vol. 1:2 (Maret 2022).

Wahila N. Sianturi, Dkk, Kedudukan Perempuan dalam hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur kecamatan Muara), *JURNAL RECTUM*, Vol. 5:1, Januari 2023.

Wati Rahmi Ria dkk, Pelaksanaan Waris Masyarakat Suku Baduy Muslim Di Desa Kenekes Kecamatan Leudamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten, *Istinbath: Jurnal Hukum* Vol.18:1, t.t.

INTERNET

Artikel Berita Marong diinisiasi Jadi Desa Wisata Budaya, <https://insidelombok.id/uncategorized/>, akses 10 Juli 2024.

KITAB

Abu Dāud Sulaiman ibn al-Asy'ats, Sunan Abī Dāud, Juz III Beirut: Dār al-Fikr, t.t

Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, Shahīh Muslim, Beirut: Dār al-Fikri, t.t.

Al-Zuhaili Wahbah, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 8 Cetakan. III Surya Damsyik: Dar Al-Fikri, 1409 H/1989 M.

Muhammad ibn 'Isa Abu 'Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzī, Juz II Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turāts al-'Arabī, t.t.

As-Shabuni Muhammad Ali, Al-Mawaris Fi As-Syariati Al-Islamiyati Fi Dauī Al-Kitabi Wa As-Sunnati, Beirut-Lebanon: Al-Maktabah Al-Ashriyah, 1429 H/2008 M.

Sabiq, Sayyid, Fiqhu As-Sunnah, Jilid III Cet. XXI, Kairo Mesir: Dar Al-Fathi Lil I'lami Al-Arabiy, 1420 H/1999M.

Vinna Lusiana, Hukum Kewarisan di Indonesia, *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 8:2, Juli 2022.

LAIN-LAIN

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jakarta: Permata Press, 2005.

Kitab Undang-Undang Lengkap, KUH-Per, KUHA-Per, KUHP, KUHP, Jakarta: Pustaka Buana, 2017.

Dokumen Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Marong, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. NTB yang disusun oleh Ramdani selaku Perangkat Desa.

Biq Wahyulianti, Data Statistik Kecamatan Praya Timur Dalam Angka 2023, Pekalongan: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2023.

